



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR: 01 TAHUN 2022
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KALIBARUKULON
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI
KEPALA DESA KALIBARUKULON

- MENIMBANG : a. Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan tipe desa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:188/60/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu penetapan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- MENINGAT : 1 Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- 9 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
- 10 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Desa;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Paragraf 1 Umum

PASAL 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Paragraf 2 Sekretaris Desa

PASAL 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (Tiga) urusan terdiri atas :

- a. Urusan Tata Usaha dan Umum
- b. Urusan Keuangan, dan
- c. Urusan Perencanaan

Paragraf 3

Pelaksana Kewilayahan

PASAL 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksana pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 4

Pelaksana Teknis

PASAL 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam PASAL 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (Tiga) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi pemerintahan;
 - b. Seksi kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan;
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Paling sedikit berjumlah 2 (Dua) seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan, dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

PASAL 6

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di tetapkan yaitu berdasarkan tipe Desa Kalibarukulon
- (2) Penetapan tipe Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas ketetapan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan dengan rincian susunan organisasi sebagai berikut :
- 1. Kepala Desa;
 - 2. Sekretaris Desa;
 - 3. Kepala Seksi yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - c. Kepala Seksi Pelayanan
 - 4. Kepala Dusun yaitu :
 - a. Kepala Dusun Krajan
 - b. Kepala Dusun Margo makmur
 - c. Kepala Dusun Sumber mulyo
 - 5. Kepala urusan yaitu :
 - a. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan
- (3). Penetapan struktur dan tata kerja pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam PASAL 6 ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Desa

PASAL 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintah Desa, Kepala Desa berfungsi :
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. Melaksanakan pembangunan
 - c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pemberdayaan kemasyarakatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintah, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksana hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motifasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
- c. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 2
Sekretars Desa

PASAL 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga
Pemerintah desa lainnya, dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Uraian fungsi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan program kerja pemerintah desa/dusun.
 - b. menyusun rancangan prodak hukum desa;
 - c. mengundang prodak hukum dan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
 - f. menyelenggarakan tugas kesekretariatan desa;
 - g. memberikan pelayanan administrasi.
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset desa dan mengelola administrasi aparatur pemerintah desa;
 - i. mengumumkan/menyebarkan informasi dan prodak hukum desa kepada masyarakat;

- j. melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi perangkat desa;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;

Paragraf 3
Kepala Urusan

PASAL 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti: tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi Perangkat Desa, Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan
Desa lainnya, dan
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti : menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 4

Kepala Seksi

PASAL 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
 - (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dapat di bantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
 - (4) Staf Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala seksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
 2. Penyusunan rancangan regulasi Desa;
 3. Pembinaan masalah Pertanahan;
 4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Pelaksanaan kependudukan;
 7. Penataan dan Pengelolaan wilayah; dan
 8. Pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana pendesaan;
 2. Pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
 3. tugas sosialisasi serta motifasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

- c. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi;
 - 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
 - 3. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Paragraf 5

Kepala Dusun

PASAL 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

TATA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH DESA

PASAL 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

PASAL 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas, maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka salah seorang Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun dapat mewakili tugas Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tuganya.

PASAL 14

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 15

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

Di tetapkan di Kalibarukulon
Pada tanggal 15 Januari 2022

KEPALA DESA KALIBARUKULON



Diundangkan di Kalibarukulon
Pada Tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanafi Sofyan', is written over the text of the Village Secretary.

HANAFI SOFYAN

BERITA DESA KALIBARUKULON TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA KALIBARUKULON
NOMOR : 01
TANGGAL : 17 Januari 2022
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA KALIBARUKULON

